

MENDUDUKKAN PERSOALAN ANTARA PERTAHANAN AJARAN AGAMA DENGAN HAK PENDIDIKAN ANAK

Moh. Rosyid

STAIN Kudus

email: mrosyid72@yahoo.co.id

Abstrak

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap jiwa sejak dalam kandungan hingga mati. Naskah ini mendalami HAM bagi anak warga Samin di Kudus yang harus dilindungi khususnya aspek pendidikan formal. Dipilihnya komunitas Samin karena sebagian masih mempertahankan ajaran leluhurnya yang tidak mengenyam sekolah formal, wujud penolakan kebijakan Kolonial Belanda, meskipun kini sebagian sekolah formal dan mayoritas taat peraturan pemerintah lainnya. Fokus naskah ini pada hak anak Samin bila tidak sekolah formal dalam perspektif perundangan. Metode riset untuk mendapatkan data dengan wawancara dan observasi langsung dengan objek penelitian. Analisisnya deskriptif kualitatif. Kajian ditemukan: 1) harus disediakan guru agama Adam dalam proses pembelajaran pendidikan formal bagi warga Samin. Di sisi lain, negara beranggapan bahwa agama Adam bagi warga Samin dikategorikan aliran kepercayaan, 2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik terutama hak non-derogable (hak absolut) khususnya hak atas kebebasan beragama harus dipenuhi negara terhadap warga Samin. Hal ini sebagai modal untuk memahami ajaran agama warga Samin dalam wadah pendidikan formal, 3) Kemendikbud RI harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Sekolah Rumahan karena amanat UU Sisdiknas, 4) Bagi warga Samin yang anaknya tidak sekolah formal, pemerintah harus melakukan pendekatan persuasif agar menjadi warga yang taat peraturan di bidang pendidikan, sebagaimana amanat PP 48 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 15 (1), (2), dan (3).

Kata Kunci: hak pendidikan, Samin Kudus, pendekatan persuasi

A. Pendahuluan

Kajian tentang hak asasi manusia (HAM) merupakan tema yang berkembang mulai dari aspek historis-sosiologis, dimensi sipil-politik, dimensi ekonomi, sosial dan budaya, hingga dimensi hak solidaritas antar manusia dengan berbagai hak. Hak tersebut antara lain hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, hak atas budaya sendiri, dan beberapa hak kontemporer lainnya. Kajian tentang HAM tidak semata tulisan tentang gejolak sosial historis dan revolusioner, tapi ia berbicara tentang eksistensi manusia yang rentan menjadi korban. Persoalannya, anggapan sebagai korban satu sisi, oleh pelaku dan lingkungan terdekatnya tidak dianggap sebagai korban karena tertradisi dengan berbagai dalih antara lain ajaran agama dan budaya lokal yang turun-temurun diyakininya, bahkan secara fanatis. Naskah ini mendudukkan posisi komunitas Samin di Kudus¹ sebagai pijakan data kaitannya dengan hak pendidikan bagi anak Samin, bagian dari HAM agar tergapai generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah.²

Komunitas Samin hingga kini mempertahankan unsur pembeda dengan masyarakat non-Samin di lingkungannya yang mayoritas Muslim berupa beragama Adam. Hal ini berimbas pada pemulasaraan jenazah tidak selalu dimandikan, jenazah tidak disalati, menyembelih hewan dengan ritme sendiri, dan perkawinannya tidak menyertakan KUA atau kantor catatan sipil (tak memiliki akta nikah). Bahkan ajaran yang Samin yang murni, tidak memperkenankan mendidik dalam pendidikan formal, sebagai

¹ Selain di Kudus, warga Samin yang semula di Blora hingga kini masih eksis dan di Pati tersebar di berbagai daerah, serta di Purwodadi penulis hanya menemukan di Karangdosari, Dumpil Krajan, Kecamatan Ngaringan, Purwodadi Grobogan.

² Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak dalam kandungan hingga mati. Dasar-dasar HAM tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tertuang dalam UUD 1945 Pasal 17 (1), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 (1) dan Pasal 31 (1). Peringatan HAM pertama kali pada 1950 saat Majelis Umum PBB mengundang semua negara dan organisasi yang peduli untuk turut merayakannya. Ada enam jenis HAM yakni hak politik, ekonomi, sosial, budaya, hak mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan, dan hak mendapat persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Konsep HAM kini merujuk pada konsep PBB sejak Perang Dunia II berakhir yang bersifat internasional yang dideklarasikan sejak 10/12/1948.

wujud menolak kebijakan kolonial Belanda. Meskipun kini sebagian sekolah formal karena ingin menambah pengetahuan (baca tulis) dan teman berinteraksi. Ada pula yang sekolah formal tetapi menolak mata ajar agama 'Pancasila' karena telah memiliki agama sendiri (agama Adam). Ada juga yang sekolah formal dan menerima mata ajar agama 'Pancasila' anggapan-nya semua agama mengajarkan kebajikan hidup.³ Naskah ini memfokuskan pada hak anak Samin bila tidak sekolah formal dalam perspektif perundangan khususnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas), UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 39 Tahun 1998 tentang HAM, dan PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Membincangkan adat-istiadat lazimnya dibingkai dalam frasa kearifan lokal (*local wisdom* atau *local genuin*) bahwa setiap bangsa atau suku, ras, bahkan etnis mewarisi bentuk budaya khas dari leluhurnya yang dipeganginya agar kearifan lokal dipertahankan. Kearifan lokal dapat dipahami bila diawali dengan pemahaman atas pandangan dunia (*world view*) komunitas lokal tersebut kaitannya dengan diri individunya seperti apa (khususnya siapa diri itu), relasi (interaksi) apa yang ada antara diri pribadi seseorang dengan diri pihak lain dalam sebuah komunitas. Esensi kearifan lokal adalah terciptanya keseimbangan kosmos (masyarakat) dengan lingkungannya sehingga tercipta harmoni (keselarasan hidup). Dengan demikian, kearifan lokal merupakan sistem dalam kehidupan masyarakat yang digunakan masyarakatnya untuk mencapai cita-citanya berupa kohesi dan solidaritas. Kata 'kearifan' konsepnya pada tataran riil digunakan secara bersama-sama pada sebuah komunitas. Untuk memperoleh gambaran kearifan yang ada pada sebuah masyarakat, dapat diawali dengan memahami konsep simbol, maksudnya simbol yang muncul dalam tataran riil di masyarakat. Simbol dipahami sebagai unit terkecil yang dipahami masyarakat. Mengulas kearifan lokal, menurut Semedi, Indonesia sebenarnya tidak memiliki kearifan lokal yang benar-benar dianggap lokal. Kearifan lokal yang selama ini dianggap

³ Moh. Rosyid, *Pendidikan Agama vis a vis Pemeluk Agama Minoritas*, (Semarang: Unnes Press, 2009).

milik daerah (lokal) justru berasal dari konstruksi global. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu memuji-muji kearifan lokal yang dimiliki daerah sendiri karena bukan asli daerah yang bersangkutan. Adat-istiadat Indonesia tidak ada yang betul-betul asli, tapi berasal dari konstruksi global. Sebagaimana musik gamelan yang dianggap khas Jawa Tengah, alat musik tersebut juga dijumpai di Thailand dan Vietnam.⁴

Karakter pembeda galibnya berpeluang menimbulkan konflik. Akan tetapi, karena warga Samin memiliki modal kepribadian yang mengedepankan karakter positif dalam berinteraksi dengan lingkungannya sehingga diberi amanah menjadi Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang warganya Samin dan non-Samin, bahkan menjadi panitia pembangunan masjid dalam hal penggalangan dana. Ketaatan warga Samin sebagai warga negara berupa membayar pajak dan dapat dijadikan tauladan hidup sejati bagi warga Samin dan non-Samin perlu dijadikan data penguat bahwa komunitas Samin tidak sejelek stereotip (pelabelan) yang terpublis selama ini. Hal ini merupakan bentuk teror psikis yang dilakukan Belanda hingga dipahami masyarakat kini yang tanpa memahami realitas sesungguhnya. Bagi warga non-Samin yang bertetangga dengan Samin, mereka membuktikan bahwa komunitas Samin berperilaku sesuai dengan prinsip ajaran leluhurnya.

Tujuan ditulisnya naskah ini adalah memahami antara perundangan dengan realisasi pelaksanaan amanah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 15 Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan pada korban, membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Pasal 5 setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik,

⁴ Dinyatakan Pujo Semedi pada orasi ilmiah pada Dies Natalis Sekolah Pascasarjana UGM ke-30 tahun 2012 tentang "*Wawasan Kebangsaan dan Kearifan Lokal*" di Sekolah Pascasarjana UGM, *Republika*, 31 Oktober 2012, hlm.12.

psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pasal 7 kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis pada seseorang. Bagi anak warga Samin yang tidak dididik dalam pendidikan formal, kemungkinan yang dialami adalah hilangnya kemampuan untuk bertindak, maksudnya terbatasnya ruang dan waktu untuk bercengkerama/bermain dengan teman sebayanya. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 1 (1) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah, (2) Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Riset yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dilakukan dengan wawancara dengan tokoh Samin dan diobservasi secara langsung secara berkesinambungan. Urgensi dilakukan wawancara untuk mendapatkan data dengan pertimbangan warga Samin memberikan jawaban setiap adanya pertanyaan, sehingga dengan wawancara diperoleh data. Bila dilakukan dengan model angket, dikhawatirkan timbul kecurigaan oleh warga Samin atas data yang diberikan pada peneliti. Hal ini masih terbawa pemahaman warga Samin berupa kekhawatiran bila jawaban tertulis dalam angket tersebut disalahgunakan pihak lain. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.⁵

B. Kerangka Konseptual

Konsep dalam naskah ini tertuang siapa masyarakat Samin, awal mula eksisnya komunitas Samin di Kudus, dan mengapa anak perlu dilindungi?

⁵ Penulis melakukan riset tentang Samin Kudus dalam kajian genealoginya (2008), perempuan Samin (2009), pendidikannya (2010), kodifikasi ajaran agamanya (2011), perlawanannya (2012), dan konversi agamanya (2013).

1. Siapa Masyarakat Samin?

Masyarakat Samin adalah komunitas adat yang memiliki karakter khas yang berbeda dengan warga non-Samin dalam hal perilaku sosialnya. Kekhasan orang Samin *pertama* (i) perilakunya mewujudkan dengan sebenarnya. Prinsip ajaran berupa etika hidup yakni pantangan untuk tidak *drengki* (memfitnah), *srei* (serakah), *panasten* (mudah tersinggung atau membenci sesama), *dawen* (mendakwa tanpa bukti), *kemeran* (iri hati/syirik, keinginan memiliki barang yang dimiliki orang lain), *nyiyu marang sepodo* (berbuat nista terhadap sesama penghuni alam), dan *bejok reyot iku dulure, waton menungso tur gelem di ndaku sedulur* (menyia-nyiakan orang lain tak boleh, cacat seperti apapun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara). *Kedua*, menjauhi lima pantangan berinteraksi meliputi *bedok*; menuduh, *colong*; mencuri, *pethil*; mengambil barang (yang masih menyatu dengan alam atau masih melekat dengan sumber kehidupannya) misalnya sayur-mayur di ladang, *jumpit*; mengambil barang (barang yang telah menjadi komoditas di pasar) misalnya beras, hewan piaraan, dan kebutuhan hidup lainnya, dan *nemu wae ora keno*; pantangan menemukan barang, sebagian tak sekolah formal karena masih meyakini bahwa sekolah merupakan aktivitas penjajah Belanda.⁶

Komunitas Samin eksis karena perjuangan Ki Samin Surosentiko (anak Bupati Sumoroto, Tulungagung, Jatim) yang ‘turba’ karena melihat kecongkakan pejah Belanda terhadap *wong cilik* berupa merampas hak miliknya dalam bentuk tanah dan hasil bumi. Perjuangan awal Ki Samin di wilayah Desa Plosokediren, Blora, dan mengekspansi ke wilayah Kabupaten Blora lainnya, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kudus, Jateng. Kabupaten tersebut adalah kabupaten yang bertetangga.⁷ Setelah warga Samin jumlahnya banyak, Ki Samin memimpin perlawanan yang semula dengan gerakan diam menjadi gerakan menolak membayar pajak karena pajak tidak untuk kesejahteraan warga pribumi tetapi memper-

⁶ Moh. Rosyid, *Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

⁷ Moh. Rosyid, *Kodifikasi Ajaran Samin*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2011).

kaya penjajah. Ulah warga Samin tersebut, Ki Samin dan pengikut setianya diasingkan ke Sawahlunto, Padang, Sumatera Barat.⁸

2. Awal Mula Eksisnya Komunitas Samin di Kudus

Peta penyebaran ajaran Samin di Kudus Jateng terdapat beberapa versi. *Pertama*, berasal dari Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Pada 1890, ketika Sosar (warga Desa Kutuk, Kudus), Radiwongso (warga Dukuh Kaliyoso, Kudus), dan Proyongaden (warga Desa Larekrejo, Kudus) bertemu dengan Suronggono dan Surondiko atau Surosentiko atau Suratmoko atau Raden Kohar atau Raden Aryo, cucu Raden Mas Adipati Brotodiningrat (Bupati Wedono).⁹ Meskipun sumber berita tidak menyajikan tahun kedatangan dan penyebarannya karena sepeninggal Suparto tak meninggalkan piranti berupa kitab, benda sejarah, dan lainnya yang dapat dijadikan sebagai data. *Kedua*, berasal dari Desa Randublatung, Blora, Jateng yang dimotori oleh Surokidin bertemu dengan Sosar (warga Desa Kutuk), Radiwongso (Dukuh Kaliyoso), dan Proyongaden (Desa Larekrejo) sehingga terjadi komunikasi antarmereka yang memunculkan Samin di Kudus. *Ketiga*, menurut Soerjanto, ajaran Samin datang di Desa

⁸ Upaya Belanda menggali tambang batubara dan menyiapkan infrastrukturnya mendatangkan pekerja dari penjara di Batavia, Makassar, Bali, Madura, dan sebagian besar di daerah Pulau Jawa lainnya (saat itu Jawa berupa hutan belukar dan warganya bodoh) pada 1892-1938 dengan kapal penumpang yang mengangkut orang Belanda dan Eropa. Sepanjang perjalanan (3-5 hari), kaki dan tangan para tahanan dirantai dengan rantai besi sehingga disebut orang rantai dan *dhulur tunggal kapal*. Penumpang tersebut ditempatkan di dek pengap bagian lambung kapal dan berdesakan menuju pelabuhan kecil Teluk Bayur di Kota Padang, bila melawan diceburkan ke laut atau dicambuk. Pelabuhan lalu dibuat menjadi pelabuhan besar oleh tawanan dengan nama Emma Haven. Tawanan juga dipaksa membuat jalur rel kereta api dari Teluk Bayur ke Sawahlunto dan menggali batubara di perut bumi untuk menambang di Ombilin, Sawahlunto. Selama bekerja, pekerja tetap dirantai besi di tangan dan kaki karena dianggap Belanda ada yang memiliki kesaktian, rantai dilepas setelah masuk terowongan tambang batubara. Sebagian pekerja diangkut kapal ke Belanda dan dikirim ke Sumatera untuk dipekerjakan di kapal VOC dan kapal perang Belanda untuk menyerang Aceh. Keturunan orang rantai kini berada di Tangsi Baru, Kelurahan Tanah Lapang dan di Air Dingin (Lusiana Indriasari, "Rantai" itu Masih Membelenggu Keturunan Mereka", *Kompas*, 13/12/2013, hlm. 28). Apakah kisah ini ada hubungannya dengan Ki Samin? Perlu riset mendalam.

⁹ Deden Faturrohmah, "Hubungan Pemerintah dengan Komunitas Samin" dalam *Agama Tradisional Potret Kearifan Masyarakat Samin dan Tengger*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 17.

Kutuk, Kudus oleh Ki Samin Surowijoyo dari Randublatung, Blora, melalui penyebaran kitab “Serat Jamus Kalimasada” berbahasa Jawa kuno berbentuk puisi tradisional (sekar macapat) dan prosa (gancaran).¹⁰ Sumber ini tak melengkapi data siapakah personil yang membawa kitab tersebut pada masyarakat di Desa Kutuk, dan sekarang pun belum ditemukan kitab tersebut. Keempat, ekspansi yang dilakukan R. Kohar (dengan nama lainnya Samin Surosentiko atau Samin Anom yang dilahirkan di Desa Ploso Kab. Blora. Ia dibuang Belanda di Digul, Irian Jaya dan wafat tahun 1914). Untuk membangun pusat perlawanan terhadap Belanda.¹¹ Kelima, sejak tahun 1916 oleh pengikut Samin Surosentiko diawali dari kegagalan ekspansi ajaran Samin di daerah Tuban, selanjutnya ajaran Samin dikembangkan di Kudus.¹²

Hingga tahun 2013, keberadaan ajaran Samin di Desa Kutuk diteruskan oleh Sukari beserta keluarganya. Sukari adalah putra Suparto sebagai deklarator pertama Samin di Desa Kutuk, Kudus. Adapun keturunan Suparto yang mengikuti ajaran Samin: a) Sukari beristrikan Pajjah memiliki anak yakni Rubiah, Sumini, dan Sumaji, b) Sariyo beristrikan Rumisih, berputrakan Sarji, Salin, Tahan, Patonah, dan Tugi, c) Kemadi beristrikan Utami mempunyai anak Bambang, Tarmi, dan Jumadi, d) Sunoto beristrikan Ngatini mempunyai anak Biati dan Supri, dan Ngabi (alm). Sedangkan di Dukuh Kaliyoso sebagai sesepuh Samin adalah Sumar dan Desa Larekrejo sesepuhnya adalah Sakam yang meninggal dunia (*salin*) tahun 2006 dan dilanjutkan oleh Budi Santoso hingga kini (Santoso lulus Sekolah Dasar tahun 1970).

3. Mengapa Anak Perlu Dilindungi?

Amanah Tuhan bagi orangtua berupa menjunjung tinggi harkat dan martabat anak agar masa depannya sejahtera sebagai generasi penerus

¹⁰ R.P.A Soerjanto Sastroatmodjo, *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?* (Yogyakarta: Nuansa, 2003), hlm. 19.

¹¹ Sugeng Winarno, “SAMIN: Ajaran Kebenaran yang Nyeleneh” dalam *Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 57.

¹² Deden Faturrohman, “Hubungan Pemerintah dengan Komunitas Samin” ..., hlm. 19.

pembangunan bangsanya. Di sisi lain, anak belum matang secara jasmani dan rohani sehingga potensi anak tersebut memerlukan bimbingan keluarga, lingkungan, dan negara.

Hal yang harus dilindungi pada anak meliputi segala hal yang berbentuk diskriminasi, kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran, dilindungi dari pengaruh negatif lingkungannya, dan dilindungi dalam situasi aman maupun konflik. Adapun ruang lingkup perlindungan meliputi jaminan dan perlindungan anak serta hak-haknya agar dapat hidup dan berkembang. Hal yang dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, tindak kekerasan, penyalahgunaan, dan penelantaran. Makna perlindungan bagi anak agar tercegah (preventif), tertanggulangi (represif), terpulihkan (rehabilitatif), pengembalian pada masyarakat (rehabilitatif) dari hal yang menghalangi prestasi dan kestabilan fisik dan jiwanya dari lingkungannya. Macam perlindungan anak dari aspek hukum, medis, psikologis, sosial, ekonomi, status/identitas diri, dan pendidikan.

C. Landasan Hukum Pendidikan bagi Anak

UU yang dijadikan pijakan membahas naskah ini yakni perubahan keempat UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, UU Nomor 39 Tahun 1998 tentang HAM, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk membahas landasan hukum pendidikan bagi anak, perlu dipahami siapa yang disebut anak, apa kriteria pelanggaran HAM, meliputi apa hak anak, dan apa yang dimaksud pendidikan?

1. UU Nomor 39 Tahun 1998 tentang HAM

Pasal 1 (5) anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, (6) pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang

dijamin oleh UU HAM dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pasal 60 (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

2. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Pasal 1 (12) hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Pasal 9 (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal ini secara eksplisit menandakan bahwa hak anak untuk dididik oleh orangtuanya (disekolahkan) agar berkepribadian dan cerdas sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 26 (1) Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, (b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Pasal 49 negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Bagaimana dengan orangtua dari seorang anak yang tidak menyekolahkan anaknya? Pasal 77 setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya. Orang yang mendiskriminasikan tersebut dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.

3. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 5 setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pasal 7 kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tak

berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Substansi Pasal 7 tersebut terjadi pada anak bila tidak disekolahkan. Pasal 45 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 9 juta.

4. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

Pasal 1 (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 5 (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 6 (1) Setiap warga negara yang berusia 7 s.d. 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 7 (1) Orangtua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, (2) Orangtua dari anak wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Pasal 12 (1)a Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.¹³ Pasal 17 (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, (2) Pendidikan dasar berbentuk SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat.

D. Problem Pendidikan bagi Warga Samin Kudus

Warga Samin yang beragama Adam mendidik di sekolah formal untuk mengetahui baca dan tulis. Adapun materi pelajaran agama diberikan oleh orangtua dan tokohnya berupa prinsip hidup dan pantangan hidup perspektif Samin di rumah masing-masing. Tetapi, dalam proses pem-

¹³ Dalam konteks pendidik seagama, warga Samin yang sekolah formal dihadapkan dengan realitas berupa tak tersedianya guru agama Adam. Pemerintah beranggapan bahwa agama Adam yang diakui warga Samin dikategorikan aliran kepercayaan, bukan agama resmi Negara.

belajaran, warga Samin dipaksa oleh guru agama (Islam) untuk menerima dan mempraktikkan ajaran Islam (mayoritas siswa beragama Islam). Guru beranggapan bahwa siswa harus menerima mata pelajaran agama yang tertuang dalam perundangan dan konsekuensinya dievaluasi guru agama dan mendapatkan nilai yang tertuang dalam rapot. Bagi wali siswa Samin yang tak mengevaluasi proses pembelajaran di sekolah formal dan anaknya menerima pendidikan agama, secara alami anak memahami dan terjadi konversi (pindah) agama.¹⁴ Tetapi, bagi wali murid Samin yang mengevaluasi pembelajaran agama di sekolah formal, jika putranya diwajibkan menerima pelajaran agama non-Adam, mereka mewakili tokoh adatnya untuk ‘mengiba’ pada kepala sekolah agar tidak diberi mata ajar agama ‘Pancasila’. Di tengah kesibukan warga dan tokoh Samin mempertahankan hidup, tidak selalu memantau perkembangan pembelajaran agama di sekolah formal, maka kokohnya generasi memegang agama leluhur sama dimakan kebijakan pendidikan.

Menelaah masyarakat Samin di Kudus yang sekolah, ia mengharapkan pendidikan agama lokalnya diberikan dalam pembelajaran, sehingga muncul pertanyaan mendasar: berhakkah mendapatkan mata pelajaran agama dan guru agama (Adam) secara khusus? UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 (1)a setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Pasal 5 (3) warga negara di daerah terpencil atau terbelakang¹⁵ serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Muncul pula pertanyaan: benarkah warga negara yang berhak mendapatkan pendidikan agama dan keagamaan untuk agama yang sah menurut perundangan terealisasi? Perlu diingat, pemerintah mengakomodasi kemandirian pendidikan keagamaan tertuang dalam PP 55 Tahun 2007

¹⁴ Moh. Rosyid, “Konversi Agama Masyarakat Samin: Studi Kasus di Kudus, Pati, dan Blora”, *Disertasi*, tidak dipublikasikan, (Semarang: IAIN Walisongo, 2013).

¹⁵ Definisi masyarakat terpencil/terbelakang versi Marzali (2005: 211) yang berciri secara geografis hidup di daerah terpencil yang sulit dijangkau (*isolated*), miskin, secara politis terbelakang/tertinggal, dan secara teknologi primitif.

Pasal 12 (2) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan bagi pemeluk agama lokal (Samin Kudus) tak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional, sealur dengan amanat Pembukaan UUD 1945 perubahan keempat Pasal 28 E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran. Pasal 28 I (1) Hak beragama dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia¹⁶ yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun¹⁷. Pasal 28 G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Pasal 29 (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁸ Hal tersebut konse-

¹⁶ UU No.39/1999 tentang HAM Pasal 1 (1) HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM tersebut tertuang dalam Pasal 4 hak untuk hidup, tak disiksa, beragama, tak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, hak untuk tak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

¹⁷ UU No.39/1999 Pasal 1 (3) diskriminasi (HAM) adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak.

¹⁸ Satu hal yang tak boleh dilanggar di tengah kebebasan tersebut di atas yang tercermin dalam Pembukaan UUD 45 perubahan keempat Pasal 28 J (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Begitu UU No.39/1999 tentang HAM Pasal 73 hak dan kebebasan yang diatur dalam UU (HAM) hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan UU, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Hal tersebut bermakna kebebasan asasi yang melekat pada setiap individu bukan berarti bebas tak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh UU itu sendiri.

kuensinya negara memfasilitasinya dengan pendidikan khusus [UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 (3)]. Beberapa praktik pendidikan khusus berupa pendidikan inklusi (menggabungkan peserta didik yang cacat fisik dengan yang normal fisik), sekola (pendidikan alternatif anak rimba di Jambi)¹⁹, dan imersi (pendidikan yang interaksi pembelajarannya dengan bahasa Inggris), afirmatif (pendidikan anak Papua di sekolah favorit di Jawa) dengan berbagai kemudahan seleksi masuk sekolah, dan sebagainya.

Di sisi lain, Kudus memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 Tahun. Bagaimana realisasinya bagi warga Samin Kudus yang beragama lokal? Pendidikan khusus (bagi pemeluk agama lokal) dalam jalur pendidikan formal merupakan permasalahan yang perlu dikaji karena esensi pendidikan tak berdasarkan perbedaan keyakinan dan agama, tetapi kebutuhan dasar demi meningkatkan kualitas hidup warga negara, diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 12 (1) Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar. (2) Setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya. (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengupayakan agar setiap warga Negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar. Pasal 15 (1) Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar secara nasional. (2) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan program wajib belajar pada satuan pendidikan di daerah masing-masing. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengarahan, bimbingan, dan pemberian sanksi dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

¹⁹ Sebagaimana dipraktikkan oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi (Warung Informasi Konservasi) sejak 1998 terhadap anak rimba di hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas di Makekal, Kab.Tebo, Jambi. Keberadaan Saur Marlina Butet Manurung (Butet Manurung) sebagai pendiri Sokola Anak Rimba.

Muncul pula pertanyaan, bagaimana jika pelajaran agama lokal dan guru agama lokal tak dipenuhi oleh pemerintah, solusinya mengadakan *homeschooling*²⁰ (sekolah rumahan) yang mengandalkan dana pendidikan dari berbagai sumber. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (5) yang mengulas pendanaan pendidikan. Pasal tersebut dijabarkan dalam PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 2 (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; (b) peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan (c) pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, yang berperan dalam pendanaan pendidikan adalah pemerintah dan masyarakat. Konsekuensinya, pemerintah dan pemda harus mewujudkan program wajib belajar dan pendidikan gratis.

E. Pelaksanaan Pendidikan Formal bagi Masyarakat Samin di Kudus

Dalam merespon program wajib belajar, warga Samin meresponnya dalam tiga bentuk: tidak sekolah, sekolah tetapi tak mau diwajibkan menerima pendidikan agama 'Pancasila', dan sekolah sekaligus mau menerima pendidikan agama 'Pancasila'.

Pertama, tidak sekolah karena muncul kekhawatiran jika terdidik pada lembaga formal, anak mampu membaca dan menulis, sehingga memenuhi syarat formal menjadi pekerja formal non-pertanian di luar pantauan orang tua sebagai embrio melepaskan ikatan kekeluargaan. Ketidakaktifan dalam pendidikan formal merupakan bagian dari gerakan simbolis menentang penjajah (masa nenek moyangnya), penentangan tersebut berupa menjauhi aktivitas yang dilakukan oleh penjajah (di antaranya sekolah formal) oleh sebagian

²⁰ Sekolah rumahan amanat UU No. 20/2003 yang dijabarkan dalam PP, tetapi hingga ditulisnya naskah ini, PP tersebut belum diterbitkan oleh Kemendikbud.

warga Samin masih dipegang teguh hingga kini, terutama yang bertipologi Samin *dlejet/dleddek*. Tak sekolah karena memenuhi prinsip leluhurnya secara an sich, *letter lux*, anak hanya dibekali pendidikan informal materi pembelajarannya prinsip dasar beretika dan lima pantangan berinteraksi.

Kedua, aktif mengikuti pendidikan formal dan tidak mau diwajibkan menerima mata ajar agama 'Pancasila' karena telah memiliki agama sendiri yakni agama Adam. Esensi beragama Adam jika seseorang melaksanakan dengan teguh prinsip ajaran dan menjauhi prinsip pantangan Samin. *Ketiga*, sekolah formal dan mengikuti mata ajar agama 'Pancasila' karena berprinsip bahwa semua ajaran agama yang diajarkan di bangku pendidikan formal tak bertentangan dengan prinsip hidup Samin. Tipe ini dilakukan pengikut Samin moderat atau tipologi Samin ampeng-ampeng. Prinsip mereka bahwa mendidik generasi dengan tujuan agar mengikuti perkembangan era, dengan prinsip yang penting memegang prinsip etika dan menjauhi pantangan dalam berinteraksi, dan memahami pesan leluhurnya bahwa masa mendatang, negeri ini akan dipimpin oleh saudara sendiri (Bung Karno), maka agar taat aturan pemerintah.

Munculnya ketiga tipe tersebut sangat dipengaruhi oleh pola pikir warga Samin dan imbas dari 'pencerahan' yang dilakukan oleh orangtua dan tokohnya (*botoh*) dalam memahami ajaran leluhurnya yang terwariskan secara lisan.

F. Perda Wajib Belajar 12 Tahun Kabupaten Kudus Vs ICCPR

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) merupakan produk Perang Dingin sebagai hasil dari kompromi politik antara kekuatan negara blok sosialis melawan kekuatan negara blok kapitalis. Saat itu situasi politik dunia berada dalam Perang Dingin (*Cold War*). Situasi ini memengaruhi proses legislasi perjanjian internasional HAM yang ketika itu sedang digarap Komisi HAM PBB. Hasilnya adalah pemisahan kategori hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak dalam kategori ekonomi, sosial dan budaya ke dalam dua kovenan atau perjanjian internasional yang semula diusahakan dapat diintegrasikan dalam satu kovenan. Tapi realitas politik menghendaki lain (kovenan yang satu yakni Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*Inter-*

national Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ ICESCR). Adapun kovenan yang kedua dilahirkan di bawah situasi yang tak kondusif dan membawa implikasi tertentu dalam penegakan ke dua kategori hak tersebut.²¹

Terdapat dua klasifikasi terhadap hak-hak dan kebebasan dasar yang tercantum dalam ICCPR. *Pertama* hak-hak dalam jenis *non-derogable*²², *kedua* adalah hak-hak dalam jenis *derogable* yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara Pihak.²³ Tanggung jawab perlindungan

²¹ Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) telah diratifikasi oleh 141 Negara, artinya tak kurang dari 95 persen negara-negara anggota PBB -berjumlah 159 Negara- menjadi Negara Pihak (*State Parties*) dari kovenan tersebut. Ditinjau dari segi tingkat ratifikasi, kovenan ini memiliki tingkat universalitas yang sangat tinggi bila dibanding dengan perjanjian internasional HAM lainnya. Kovenan ini dimasukkan menjadi bagian dari *International Bill of Human Rights*. Indonesia telah menjadi Negara Pihak dari kovenan ini melalui UU No.12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. ICCPR memuat ketentuan pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparaturnya Negara yang represif, khususnya negara yang menjadi Negara-negara Pihak ICCPR. Hak-hak yang terhimpun di dalamnya disebut hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan terpenuhi bila peran negara terbatas atau minus. Tetapi bila negara mengintervensi, hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Inilah yang membedakannya dengan model legislasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (disingkat ICESCR) yang justru menuntut peran maksimal negara. Negara justru melanggar hak-hak yang dijamin di dalamnya apabila negara tidak berperan secara aktif atau menunjukkan peran yang minus. ICESCR juga disebut hak positif (*positive rights*).

²²Yakni hak yang bersifat absolut yang tak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara Pihak, walau dalam keadaan darurat sekalipun (i) hak atas hidup (*rights to life*); (ii) hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*); (iii) hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*); (iv) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (v) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (vi) hak sebagai subyek hukum; dan (vii) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Keberagamaan seseorang akan kokoh manakala ditanamkan pendidikan agama dalam rumah tangga atau pendidikan formal. Konsekuensinya, Negara memfasilitasi pendidikan agama setiap warga Negara, apapun agamanya. Di sisi lain, pendidikan agama di rumah harus dilaksanakan orangtua warga Samin terhadap anaknya. Negara Pihak yang melanggar hak ini mendapat kecaman sebagai negara yang melanggar serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*). Warga Samin Kudus meyakini agamanya adalah agama Adam, sehingga menjadi keharusan bagi Pemkab. Kudus menghormati ICCPR poin vii.

²³ Hak dan kebebasan jenis ini adalah hak atas kebebasan berkumpul secara damai; hak atas berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan). Negara-negara Pihak ICCPR diperbolehkan menyimpang atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut yang dapat dilakukan bila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tak bersifat diskriminatif yaitu demi menjaga keamanan

dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang dijanjikan di dalam Kovenan ini adalah di tangan negara, khususnya yang menjadi Negara Pihak pada ICCPR. Hal ini ditegaskan Pasal 2 (1) Negara Pihak diwajibkan “menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan tunduk pada yurisdiksinya” tanpa diskriminasi. Jika hak dan kebebasan yang terdapat di dalam Kovenan ini belum dijamin dalam yurisdiksi suatu negara, maka negara tersebut diharuskan mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang perlu guna mengefektifkan perlindungan hak-hak itu, Pasal 2 (2) Tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban dalam ICCPR bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (*immediately*). Hak-hak yang terdapat dalam ICCPR ini bersifat “*justiciable*” sebagai pembeda dengan tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban yang terbit dari ICESCR, yang tak harus segera dijalankan pemenuhannya, tetapi secara bertahap (*progressively*) karena bersifat *non-justiciable*.

Kewajiban negara lainnya adalah kewajiban memberikan tindakan pemulihan bagi para korban pelanggaran hak atau kebebasan yang terdapat dalam Kovenan ini secara efektif. Sistem hukum suatu negara diharuskan mempunyai perangkat yang efektif dalam menangani hak-hak korban. Penegasan mengenai hal ini tertuang pada Pasal 3 (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak atau kebebasan sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan mendapat pemulihan yang efektif, meskipun pelanggaran dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; (b) Menjamin bahwa bagi setiap orang yang menuntut pemulihan haknya atas pemulihan tersebut akan ditetapkan oleh lembaga peradilan, administrasi atau legislatif yang berwenang atau lembaga lain yang berwenang, yang ditentukan oleh sistem hukum negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum; (c) Menjamin bahwa

nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas umum dan menghormati hak atau kebebasan orang lain. ICCPR menggariskan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dibatasi “melebihi dari yang ditetapkan oleh Kovenan ini”. Selain diharuskan menyampaikan alasan-alasan mengapa pembatasan tersebut dilakukan kepada semua Negara Pihak pada ICCPR.

lembaga yang berwenang akan melaksanakan pemulihan tersebut apabila dikabulkan. Kovenan ini tak mengandung sesuatu yang bersifat “subversif” yang bakal menyulitkan negara-negara yang menjadi Pihak Kovenan. Termasuk ketentuan mengenai hak menentukan nasib sendiri (*right of self-determination*) (Pasal 1), dan ketentuan mengenai kewajiban negara untuk mengizinkan kelompok minoritas (etnis, agama atau bahasa) “untuk menikmati kebudayaan mereka, menyatakan atau mempraktikkan agama atau menggunakan bahasan mereka sendiri” dalam komunitasnya (Pasal 27). Kovenan ini tak dapat digunakan sebagai dasar untuk mensubversi integritas wilayah suatu negara.²⁴

G. Realitas Perda Wajib Belajar 12 Tahun Kabupaten Kudus bagi Warga Samin

Hak berpendidikan yang harus diberikan Pemerintahan Kabupaten Kudus terhadap warganya, khususnya warga Samin berupa:

Pertama, menyediakan guru agama Adam dalam proses pembelajaran pendidikan formal, meskipun negara beranggapan bahwa agama Adam bagi warga Samin oleh Negara dikategorikan aliran kepercayaan. Hal ini sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 (1)a Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya²⁵ dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, (b) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Pasal 5 (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 4 hak warga negara berupa hak hidup, hak untuk tak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama.

²⁴ Ifdhal Kasim, “Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar”, makalah pada Pelatihan Dasar Dosen Hukum HAM se-Indonesia yang diselenggarakan Pusham UII Yogyakarta pada 26-30/9/2011 di Yogyakarta.

²⁵ Frasa ‘agama yang dianutnya’ penulis memaknainya bahwa agama Adam berposisi sebagai ‘agama’ bagi Samin, sebagaimana pengakuan Samin, bukan aliran kepercayaan (sebagaimana pengakuan Negara) sehingga penyediaan guru agama Adam merupakan keharusan oleh negara.

Realitasnya, warga Samin yang sekolah formal tak mendapatkan guru agama Adam bahkan pernah terjadi, ketika anak Samin sekolah formal pada jenjang SLTP diwajibkan oleh guru agamanya (Islam) untuk berwudu pada mata ajar agama Islam. Dalih sang guru, agama Adam bukan agama dan peserta didik harus memahami pelajaran agama (agama yang dimaksud adalah agama yang tertera dalam perundangan). Respon yang dilakukan anak adalah menginformasikan pada wali muridnya. Oleh wali murid menghadap pada kepala SMP setempat bahwa anaknya agar tak diberi materi agama selain agama Adam (materi pelajaran agama Adam diberikan oleh orangtuanya di rumahnya masing-masing). Oleh kepala SMP dipahami karena memiliki pengertian bahwa jika anak Samin tak sekolah, program wajib belajar pencanangan wajib belajar Pemkab. Kudus akan gagal. Di sisi lain, warga Samin yang kokoh jika anak terus dipaksa menerima mata ajar pendidikan agama, mereka mengancam akan *drop out*. Persoalan menjadi lain, jika anak warga Samin yang menerima mata ajar pendidikan agama selain agama Adam di sekolah dan orangtuanya tak memperhatikan apa yang diberikan guru dalam pembelajaran agama di sekolah, secara otomatis anak menerima mata ajar agama selain agama Adam di sekolah. Hal ini sebagai pemicu terjadinya konversi (pindah) agama dari agama Adam menjadi Muslim bagi warga Samin Kudus.

Kedua, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) terutama hak-hak dalam jenis *non-derogable* yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara Pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun yakni hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama. Agama warga Samin adalah agama Adam sebagai hak absolut bagi warga Samin yang harus dipenuhi Negara, baik dalam pelayanan administrasi kependudukan maupun pelayanan pendidikan. Dalam hal adminduk, agama warga Samin di Kudus sebagian besar dipenuhi Pemkab. Kudus, dengan bukti kolom agama KTP warga Samin dikosongi. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 (2) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, kolom agama dalam KTP tak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.

Dalam pelayanan pendidikan agama di sekolah formal bagi warga Samin, belum direalisasikan oleh Pemkab. Kudus. Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar di Kudus pun tak mengakomodasi pendidikan agama Adam, apalagi gurunya. Hal ini perlu dirumuskan pendidikan layanan khusus bagi pemeluk agama lokal yakni agama warga Negara yang tidak tertera dalam perundangan yakni UU Nomor 1/PNPS/1965 dan PP 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Agama yang tertera tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, meskipun negara tak melarang keberadaan agama selain enam tersebut, sebagaimana tertuang dalam penjelasan UU Nomor 1/PNPS/1965.

Perda Pemkab Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 Tahun bagi penduduknya tak mengakomodasi kebutuhan pemeluk agama lokal yakni agama Adam bagi warga Samin Kudus bertentangan dengan perundangan. Perlunya tambahan substansi Perda atau celah lain agar warga Samin yang sadar mengikuti pendidikan formal dapat memperoleh pendidikan agama lokalnya sekaligus disediakan guru yang seagama. Berdasarkan UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 42 (1) setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya dan (2) sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orangtuanya.

Memeluk agama adalah hak yang harus difasilitasi oleh negara. Adapun bagi warga Samin yang tak sekolah formal, Pemerintah Kabupaten Kudus harus menjalankan PP Wajib Belajar dengan tegas yang diikuti dengan perwujudan pendidikan gratis.

H. Simpulan

Endapan atas persoalan yang dibahas di atas dapat berupa pertanyaan, apabila warga Samin tidak sekolah formal, apakah orangtuanya dapat dijerat hukum? Bila pemerintah daerah tidak 'mewajibkan' warga Samin untuk sekolah, apakah pemerintah bisa diadukan ke meja hukum?²⁶

²⁶ Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipahami adanya Statuta Roma (sebagai perbandingan) yakni landasan hukum untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM

Komunitas Samin yang beragama Adam dan masih murni melaksanakan ajaran sebagaimana era kolonial, tidak memperkenankan mendidik dalam pendidikan formal, sebagai wujud menolak kebijakan kolonial Belanda. Kini sebagian sekolah formal karena ingin menambah pengetahuan (baca tulis) dan teman berinteraksi. Ada pula yang sekolah formal tetapi tidak mau diwajibkan menerima mata ajar agama 'Pancasila' karena telah memiliki agama sendiri (agama Adam). Ada juga yang sekolah formal dan menerima mata ajar agama 'Pancasila' anggapannya semua agama mengajarkan kebajikan hidup. Bagi yang sekolah formal dan memertahankan ajaran agam Adam, menolak pemberian pelajaran agama non-Adam perlu dicari jalan penyelesaian yakni penyediaan guru agama yang bersumber dari orangtua atau tokoh (*botoh*) Samin. Hal ini akan tercipta bila Peraturan Pemerintah (PP) *Homeschooling* (sekolah rumahan) diterbitkan oleh Kemendikbud, sebagaimana amanat UU Nomor 20 Tahun 2003.

Bagi warga Samin yang bersikukuh tidak menyekolahkan anaknya di bangku pendidikan formal, negara perlu melakukan pendekatan secara persuasif dan arif dengan penjelasan dan argumen yang dapat diterima komunitas Samin, di tengah pertahanan ajaran 'dalam'-nya. Dalih keunikan dan kearifan lokal dapat dilerai bila berpijak pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 1 (1) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah, (2)

dan penjahat perang ke Pengadilan Internasional agar tercapai perdamaian dunia, meskipun tidak semua negara dunia meratifikasinya karena khawatir pemimpin atau mantan pemimpinnya dijerat hukum HAM internasional. Statuta Roma (*statutes:UU*) digelar pada 15 Juni 1998 dan disetujui 17 Juli 1998 malam pada Konferensi Diplomatik PBB di Kota Roma Italia. Statuta disetujui 120 negara, 7 menolak, dan 21 abstain. Statuta Roma sebagai dasar pembentukan *International Criminal Court* (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional yakni pengadilan untuk tindak pidana kejahatan paling serius menjadi perhatian dunia seperti genosida (pembasmiam ras/etnis), kejahatan perang, dan kejahatan agresif. Untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional dibutuhkan ratifikasi ke-60 atas Statuta Roma pada 11/4/2002. Pada 1/7/2002 mulai dilaksanakan yurisdiksinya. Pada Februari 2003 diangkat 18 hakim mahkamah dan jaksa penuntut pertama dibentuk pada April 2003. Pemerintah RI belum meratifikasi Statuta Roma yang terdiri 13 bagian dan 128 pasal.

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 2 (1) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. (2) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga Negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pasal 15: (1) Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar secara nasional. (2) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan program wajib belajar pada satuan pendidikan di daerah masing-masing. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengarahan, bimbingan, dan pemberian sanksi.

Catatan penting yang harus didalami oleh para peneliti di bidang pendidikan khususnya bahwa: 1) belum adanya formulasi pendidikan layanan khusus bagi warga negara yang memeluk agama lokal di tengah pemberian wewenang negara bagi warga negara yang memiliki kelainan sosial berupa pendidikan layanan khusus, 2) untuk mengkaji dampak hukum yang diterima pemeluk agama di luar agama yang disahkan negara dalam praktik pendidikan formal dalam pembelajaran di sekolah formal, 3) untuk memperoleh argumentasi hukum berkaitan batasan 'kebebasan beragama' bagi warga negara dalam pendidikan formal untuk mata ajar agama, 4) untuk merumuskan rancangan kurikulum pendidikan agama lokal dalam pendidikan formal, dan 5) strategi penyiapan tenaga pendidiknya. Jika kelima hal tersebut terwujud, harapannya dapat mengilhami pemeluk aliran kepercayaan atau pemeluk agama lokal untuk mendapatkan mata ajar tambahan (ekstra) atau dalam kemasan muatan lokal khusus bagi pemeluknya, dengan harapan kebutuhan batin (beragama dan berkepercayaan) terwujud sebagai kebutuhan asasi yang tak dibatasi oleh ruang dan waktu.[]

Daftar Pustaka

- Faturrohman, Deden, "Hubungan Pemerintah dengan Komunitas Samin" dalam *Agama Tradisional Potret Kearifan Masyarakat Samin dan Tengger*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Indriasari, Lusiana. "Rantai" itu Masih Membelenggu Keturunan Mereka", *Kompas*, 13/12/2013.
- Kasim, Ifdhal. "Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar", *Makalah pada Pelatihan Dasar Dosen Hukum HAM se-Indonesia yang diselenggarakan Pusham UII Yogyakarta 26-30 September 2011*.
- Marzali, Amri, *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Manurung, Butet. *Sokola Rimba Pengalaman Belajar Bersama Orang Rimba*. Yogyakarta: Insist Press, 2007.
- Rosyid, Moh., *Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*, Yogya: Pustaka Pelajar, 2008.
- Rosyid, Moh., *Pendidikan Agama Vis a Vis Pemeluk Agama Minoritas*, Semarang: Unnes Press, 2009.
- Rosyid, Moh., *Kodifikasi Ajaran Samin*, Yogyakarta: Kepel Press, 2011.
- Rosyid, Moh., "Konversi Agama Masyarakat Samin: Studi Kasus di Kudus, Pati, dan Blora" *Disertasi*, tidak dipublikasikan, Semarang: IAIN Walisongo, 2013.
- Sastroatmodjo, R.P.A Soerjanto, *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?* Yogyakarta: Nuansa, 2003.
- Winarno, Sugeng, "Samin: Ajaran Kebenaran yang Nyeleneh" dalam *Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, Yogyakarta:LKiS, 2003.